

Nomor Perkara : 01/Pdt.P/2009/PA.GM  
Para pihak : Pemohon I & Pemohon II  
Tahun : 2009  
Tanggal diputus : 27 Januari 2009

Amar : Dikabulkan  
Kata Kunci : Isbat Nikah  
Jenis Lembaga : Peradilan Agama  
Jenis Perkara : Perdata Agama  
Tingkat Proses : Peradilan Tingkat I  
Hakim Ketua : HJ. ATIN DARIAH, S.Ag.MH.  
Hakim Anggota : SITI AISYAH, S.Ag. dan  
H. ABDUL MAJID, SHI  
Lembaga Peradilan : Pengadilan Agama Giri Menang

## **PENETAPAN**

Nomor: 01 /Pdt.P/2009/PA.GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh : -----

**PEMOHON I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kayangan Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON I**”; -----

**PEMOHON II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kayangan Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON II.**”-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 12 Januari 2009, yang telah terdaftar pada buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 01/Pdt.P/2009/PA.GM. tanggal 12 Januari 2009 mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil dan alasan – alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syari’at Islam di Masjid Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, pada tanggal 23 Oktober 1968, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II sendiri bernama MUSTAFA dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10 ( sepuluh rupiah ) dan telah dibayar tunai ;-----
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan serta saat dilangsungkan pernikahan dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak antara lain (Penghulu) dan (Kadus), saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis ; -----

3. Bahwa walaupun Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sedemikian rupa namun tidak tercatat pada PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Pemohon I sangat berkepentingan untuk Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk kepentingan persyaratan Administrasi Kepegawaian ; -----
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah pula dikaruniai 5 (lima) orang anak :-----
5. Bahwa Pemohon II berada di Dusun Dangiang Timur, Desa Dangiang, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat, bekerja sebagai ibu rumah tangga ; -----
6. Bahwa Pemohon sebagaimana maksud dan tujuan tersebut di atas maka mohon agar pernikahannya diisbatkan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan Administrasi Kepegawaian Pemohon I ; -----
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

A. PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1968 ; -----
3. Menetapkan bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dicatat dan diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah ; -----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----

B. SUBSIDER :

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat ; ----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan; -----

Bahwa pemeriksaan perkara Itsbat Nikah ini dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 12 Januari 2009, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada Register nomor : 01/Pdt.P/2009/PA.GM. tanggal 12 Januari 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana telah terurai diatas ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh camat Kayangan Kabupaten Lombok Barat nomor : 5201143112480001 tanggal 22 Januari 2008 bermaterai cukup sesuai aslinya ditandai dengan P.1 ;-----

2. Foto Copy Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor : 27/823.4-1/KEPEG tanggal 29 September 2005 bermaterai cukup sesuai aslinya ditandai dengan P. 2 ;-----
3. Foto Copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 00068/KEP/KV/25201/08 tanggal 24 Oktober 2008 bermaterai cukup sesuai aslinya ditandai dengan P. 3 ;-----

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

1. **Saksi I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Selaparang Kota Mataram ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Saudara misan dari Pemohon II ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah secara Syariat Islam pada tahun 1968 ; -----
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama MUSTAFA, tetapi saksi lupa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II ;-----
  - Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak ( $\pm$  50 orang) dan yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. BADAR dan AMAQ MUNAH ;-----
  - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejaka dan status Pemohon II adalah gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada PPN/KUA setempat ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Dusun Dangiing Timur Desa Dangiing Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II selama menikah belum pernah cerai ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan persyaratan administrasi kepegawaian Pemohon I (pensiun) ; -----
  - 2. **Saksi II**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerja tidak bekerja, bertempat Selaparang Kota Mataram ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah secara Syariat Islam, tetapi saksi lupa tahun pernikahan tersebut ; -----
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama MUSTAFA, tetapi saksi lupa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II ;-----
  - Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak dan yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. BADAR dan AMAQ MUNAH ;-----
  - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II adalah gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada PPN/KUA setempat ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Dusun Dangieng Desa Dangieng Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai anak 8 (delapan) orang, tetapi yang 3 (tiga) orang meninggal dunia ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II selama menikah belum pernah cerai ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan persyaratan administrasi kepegawaian (pension Pemohon I) ; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya dengan menambahkan keterangan seperlunya ; -----
- Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara Itsbat Nikah ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah pada pokoknya adalah Pemohon I mengajukan isbat nikah atas pernikahannya dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxx, yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1968 yang dilangsungkan di wilayah KUA Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Barat, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Barat, sedangkan Pemohon I sangat memerlukan bukti pernikahan dimaksud untuk mengurus kelengkapan persyaratan administrasi kepegawaian (Pensiun) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagaimana telah terurai diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya guna meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan alat-alat bukti yang oleh Majelis Hakim dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan dan didukung dengan bukti P.1, terbukti Pemohon I adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Lombok Barat dan oleh karena itu perkara Itsbat Nikah ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 serta keterangan para saksi di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-- -----

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1968 telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki bernama **Pemohon I** dengan seorang perempuan bernama **Pemohon II** dengan wali nikah ayah dari Pemohon (MUSTAFA), yang dilangsungkan di wilayah KUA Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Barat ;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan keduanya beragama Islam, mempelai pria berstatus jejaka dan mempelai wanita berstatus gadis, antara kedua mempelai tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ; -----

3. Bahwa dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai anak 8 (delapan) orang, tetapi yang 3 (tiga) orang meninggal dunia ; -----

4. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dalam persidangan, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat ( 3 ) huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa perkara Itsbat Nikah ini dibidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang nomor: 3 tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara Itsbat Nikah ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara Itsbat Nikah ini; -----

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----

2. Mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 1968 ; -----

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat; -----

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 441. 000, 00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;-----

-----Demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharaam 1430 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, dengan susunan Majelis Hj. ATIN DARIAH, S. Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, SITI AISYAH, S.Ag. dan ABDUL MAJID, SHI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MULTAZAM, BA,  
sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Ketua Majelis

ttd.

Hj. ATIN DARIAH, S.Ag, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

ABDUL MAJID, SHI, MH.

SITI AISYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

MULTAZAM, BA.

Perincian biaya perkara:

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. Pendaftaran                              | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya panggilan Pemohon I dan Pemohon II | : Rp. 400.000,00 |
| 3. Biaya materai                            | : Rp. 6.000,00   |
| 4. <u>Biaya Redaksi</u>                     | : Rp. 5.000,00   |
| J u m l a h                                 | : Rp. 441.000,00 |